

**BULETIN**  
Edisi 72-Agustus 2017

# PENGADUAN MASYARAKAT



**INDONESIA**  
**KERJA**  
**BERSAMA**

Bulan Agustus kental dengan nuansa peringatan Hari Kemerdekaan tanah air tercinta, Indonesia! Dengan semangat kemerdekaan, kami kembali hadir melalui Buletin Pengaduan edisi Bulan Agustus 2017 yang menyajikan informasi dan cerita penanganan pengaduan yang disampaikan masyarakat melalui surat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara.

Pada edisi kali ini, kami masih menyajikan rubrik-rubrik rutin andalan antara lain rubrik Koordinasi yang berisikan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat oleh Polda Metro Jaya, yang kemudian dilanjutkan dengan rubrik Statistik menampilkan data surat pengaduan. Berikutnya juga hadir rubrik Pemantauan yang berisikan informasi mengenai perkembangan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat yang telah dilakukan instansi terkait di daerah, disertai dengan foto kegiatan yang disajikan tersendiri dalam rubrik Galeri.

Edisi kali ini juga diisi dengan rubrik Respons yang berisikan tanggapan instansi atas pengaduan masyarakat yang diteruskan Kemensetneg, serta rubrik Testimoni yang memuat cerita maupun ucapan terima kasih dari masyarakat atas penanganan pengaduan yang disampaikannya. Pada halaman terakhir, daftar permasalahan mengemuka yang banyak diadukan oleh masyarakat dan cukup menjadi perhatian dalam rubrik Sorotan menjadi penutup buletin edisi kali ini.

Selamat membaca!



Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang menyampaikan pengaduan, diberitahukan bahwa:

1. Penanganan pengaduan masyarakat tidak dipungut biaya.
2. Pengecekan tindak lanjut penanganan pengaduan hanya akan dilayani jika dilakukan oleh pengadu langsung (tidak melalui perantara).
3. Waktu pelayanan pengecekan tindak lanjut penanganan pengaduan setiap hari kerja, pukul 09.00 - 15.00.

## Penanggung Jawab

Hadi Nugroho

## Redaktur

Fina Hayati

## Penyunting/Editor

Ade Irawan

## Pembuat Artikel

Nindita Indraswari  
Miratunnisa Duhati H

ASISTEN DEPUTI PENGADUAN MASYARAKAT  
Gedung Kementerian Sekretariat Negara Sayap Timur, Lantai 3  
Jl. Veteran III No. 9-10 Jakarta Pusat 10110  
Telp. 021-3842646, 3510203  
Email: dumas@setneg.go.id

## Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya

Pada tanggal 11 Juli 2017, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) telah melaksanakan koordinasi penanganan pengaduan dengan Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya, dan diterima oleh Inspektur Pengawasan Daerah (Irwada) Polda Metro Jaya beserta jajarannya. Koordinasi dilakukan terhadap 29 pengaduan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 yang telah diteruskan Kemensetneg kepada Polda Metro Jaya, namun belum ada informasi perkembangan penanganannya. Berdasarkan hasil koordinasi, dari 29 pengaduan yang menjadi materi koordinasi, sebanyak 15 pengaduan telah diselesaikan penanganannya oleh Polda Metro Jaya, sementara 14 pengaduan lainnya masih dalam proses penanganan.

Dalam kegiatan koordinasi ini, para Penyidik Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa pengaduan yang masih dalam proses penanganan antara lain terkendala hal-hal seperti kurangnya bukti yang disertakan pelapor dalam laporannya kepada polisi, kesulitan dalam mencari pelapor guna dimintai keterangan dalam proses penyelidikan, serta lamanya waktu yang diperlukan dalam menghadirkan saksi ahli, pencarian bukti berupa akte warkah, maupun pemeriksaan laboratorium terkait keaslian tanda tangan dalam barang bukti.

Terkait pengaduan yang telah selesai penanganannya, antara lain sebagai berikut. Pertama, pengaduan yang melaporkan dugaan tindakan sewenang-wenang dan tidak profesional oleh oknum penyidik Polda Metro Jaya terkait lambatnya penanganan laporan mengenai tindakan pemalsuan surat berupa STNK mobil Avanza, sebagaimana Laporan Polisi Nomor:LP/2236/K/IX/2008/SPK UNIT III. Dari hasil koordinasi, diperoleh penjelasan bahwa terhadap laporan polisi mengenai tindakan pemalsuan surat sudah ditangani Polda Metro Jaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah dilakukan penyelidikan, perkara pemalsuan surat dihentikan karena tidak cukup bukti,

mengingat STNK yang diduga palsu ternyata terdaftar dan nomor polisi yang diduga palsu ternyata pernah terdaftar dipakai oleh mobil dimaksud.

Berikutnya pengaduan mengenai permohonan kepastian hukum terhadap seorang Warga Negara Tiongkok atas status penanganan perkara tindak pidana pemalsuan dan/atau penggelapan akta otentik peralihan saham PT Newgold di PT Enjeka Ferronusa. Dari hasil koordinasi, diperoleh informasi bahwa perkara dimaksud telah dilakukan penghentian melalui Surat Perintah



**Asdep Pengaduan Masyarakat Bersama Irwada Polda Metro Jaya dalam Kegiatan Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat**

# Koordinasi

Penghentian Penyidikan (SP3) karena tidak cukup bukti. Selain itu, sebelum penghentian, perkara sudah dinyatakan lengkap (P-21), namun kemudian terdapat putusan pra peradilan yang dalam salah satu amarnya memutuskan menghentikan perkara. Lebih lanjut diketahui juga bahwa pihak pelapor ternyata telah mencabut laporannya.

Pengaduan lainnya yaitu mengenai dugaan rekayasa oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya dalam penanganan Laporan Polisi Nomor LP/2019/VI/2014/PMJ/Dit.Reskrimum tentang dugaan tindak pidana perusakan. Berdasarkan hasil koordinasi, Penyidik perkara dimaksud menyampaikan bahwa pemeriksaan sudah sesuai dengan prosedur (tidak ada rekayasa), yaitu Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 16 orang saksi dan terlapor yang kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan. Penyidik juga telah melakukan pemberkasan yang selanjutnya berkas perkara dikirim ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, dan kemudian berkas dinyatakan lengkap (P-21) sehingga Penyidik melimpahkan tersangka berikut barang bukti kepada pihak JPU Kejati Jawa Barat. Perkembangan terkini, tersangka sudah divonis hukuman penjara selama


1 tahun 2 bulan dan yang bersangkutan sudah menjalani hukuman (sudah bebas).

Pengaduan berikutnya tentang permohonan tindak lanjut penanganan perkara tindak pidana penggelapan mobil Mitsubishi microbus yang terjadi di daerah Jakarta Timur dan pernah dilaporkan kepada Polda Metro Jaya. Hasil koordinasi diketahui kronologis bahwa permasalahan berawal dari pengadu (yang juga pelapor di Polda Metro Jaya) mendatangi sebuah bengkel di wilayah Jakarta Timur untuk memasukkan mobilnya yang rusak, namun karena yang bersangkutan belum memberikan uang sama sekali kepada pihak bengkel, maka mobil diparkirkan di luar bengkel. Ketika pelapor kembali untuk mengambil mobilnya, ternyata sudah tidak ada dan bengkel sudah tidak beroperasi lagi. Pelapor menduga bahwa mobil dimaksud diambil oleh pimpinan Koperasi Kopami Jaya mengingat pelapor telah menunggak angsuran mobilnya kepada koperasi. Atas hal tersebut, pelapor merasa tidak terima dan kemudian melaporkan pimpinan Koperasi Kopami Jaya.

Pihak Polda Metro Jaya telah berupaya melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut, namun mengalami kendala mengingat Koperasi Kopami Jaya telah ditutup dan terlapor maupun karyawan koperasi tidak diketahui keberadaannya. Hal ini mengakibatkan pihak Polda Metro Jaya kesulitan dalam pengumpulan keterangan. Perkembangan terkini, ternyata diketahui bahwa terlapor telah meninggal dunia, sehingga penyidikan perkara ini akan dihentikan.




Pembahasan Bersama Para Penyidik Terkait dalam Kegiatan Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat



**Grafik Surat Pengaduan Berdasarkan Jenis Masalah**

Selama Bulan Juli 2017 telah diterima pengaduan masyarakat sebanyak 1476 surat dengan rincian berdasarkan jenis masalah sebagai berikut: Pertanahan/Perumahan sebanyak 417 surat (28,25%), Hukum/Peradilan/HAM sebanyak 298 surat (20,18%), Kepegawaian/Ketenagakerjaan sebanyak 204 surat (13,82%), Korupsi/Pungli sebanyak 99 surat (6,71%), Pelayanan Masyarakat sebanyak 63 surat (4,27%), Lingkungan Hidup 30 surat (2,03%), Penyalahgunaan Wewenang 21 surat (1,42%), Tatalaksana/birokrasi sebanyak 14 surat (0,95%), Kewaspadaan Nasional sebanyak 11 surat (0,75%) dan umum sebanyak 319 surat (21,61%). Dari surat masuk tersebut telah ditangani sebanyak 1091 surat, sedangkan sebanyak 385 surat masih dalam proses penanganan. Jumlah 1091 surat tersebut terdiri atas surat yang diteruskan kepada instansi terkait sebanyak 159 surat, disampaikan ucapan terima kasih kepada instansi terkait atau surat tanggapan kepada pengadu sebanyak 100 surat dan selebihnya sebanyak 832 surat/berkas menjadi bahan monitor dan cukup untuk diketahui (UDK), antara lain karena hanya berupa tembusan, pengulangan surat sebelumnya, tidak disertai data/dokumen pendukung, dan tidak jelas identitas pengadu maupun substansi permasalahannya.

Sementara itu, berdasarkan asal daerah pengaduan, terdapat 5 besar terbanyak meliputi Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebanyak 281 surat (19,34%), Jawa Timur sebanyak 199 surat (13,48%), Sumatera Utara sebanyak 152 surat (10,30%), Jawa Barat sebanyak 146 surat (9,89%) dan Jawa Tengah sebanyak 108 surat (7,32%)



**Grafik Surat Berdasarkan Asal Daerah Pengaduan**

# Pemantauan

Selama bulan Juli 2017, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) telah melakukan pemantauan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat dengan kepolisian dan pemerintah daerah di beberapa wilayah di Indonesia, dengan hasil sebagai berikut.

## Kepolisian Resor Cirebon

Pengaduan pertama mengenai permohonan tindak lanjut penanganan tindak pidana pengeroyokan/penganiayaan yang dilakukan bersama-sama terhadap anggota LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) Kabupaten Cirebon, sesuai laporan polisi yang pernah disampaikan pengadu kepada Polres Cirebon. Dari hasil pemantauan, diperoleh informasi bahwa kasus tersebut telah dianggap selesai. Merujuk pada laporan kemajuan yang terdapat dalam data Polres Cirebon, terhadap kasus dimaksud telah dilakukan penyelidikan dan penyidikan yang mengerucut pada kesimpulan bahwa memang benar telah terjadi dugaan tindak pidana pengeroyokan/ penganiayaan oleh anggota ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Cirebon terhadap anggota LSM GMBI Kabupaten Cirebon. Dalam penanganan kasus tersebut terdapat kendala yang dihadapi, yaitu bahwa identitas para pelaku tidak dapat diketahui. Namun, dalam perkembangannya perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh kedua belah pihak secara kekeluargaan melalui kesepakatan bersama yang ditanda tangani di atas meterai sehingga kasus dianggap selesai.

Pengaduan lainnya yaitu tentang permohonan bantuan perlindungan hukum atas dugaan penguasaan lahan di Blok Kedondong Wetan, Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, oleh perusahaan dan tindakan sewenang-wenang oknum aparat pemerintahan desa

setempat. Mengingat pengadu dalam suratnya menyampaikan bahwa permasalahannya telah dilaporkan kepada Polres Cirebon, Kemensetneg menindaklanjuti pengaduan tersebut kepada Polres Cirebon. Berdasarkan hasil pemantauan, diketahui bahwa pihak Polres Cirebon telah melakukan upaya penyelidikan, yang hasilnya pengadu tidak bisa memperlihatkan bukti kepemilikan atas tanah dimaksud. Atas hal tersebut, akhirnya pengadu dengan sadar dan tanpa paksaan mencabut laporannya.

## Kepolisian Daerah Sumatera Barat

Pemantauan juga dilakukan dengan kepolisian di wilayah Sumatera Barat. Pengaduan pertama mengenai permohonan tindak lanjut penanganan kasus penggelapan 1 unit mobil Mitsubishi Colt Diesel FE Nopol BA 9934 MG Tahun 2007 sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/K/334A/1/2013/Res. Berdasarkan hasil pemantauan, diperoleh penjelasan bahwa terhadap laporan dimaksud telah dilakukan penyidikan. Hasil pemeriksaan pada tingkat penyidikan terhadap terlapor, saksi, dan ahli perdata menyatakan bahwa dugaan penggelapan yang dipersangkakan tidak cukup bukti, sehingga penyidikan dihentikan demi hukum. Hal ini kemudian didukung terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan Surat Ketetapan Kapolres Payakumbuh tentang Penghentian Penyidikan.

Pengaduan kedua berasal dari pengadu yang melaporkan penguasaan tanah milik yang bersangkutan di Kanagarian Lubuk Ulang Aling, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat oleh oknum DPRD Kabupaten Solok Selatan dan menuntut ganti rugi karena digunakan untuk kegiatan penambangan emas ilegal. Hasil pemantauan, diketahui bahwa

# Pemantauan

substansi laporan kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) oleh masyarakat di Kabupaten Solok Selatan telah dilakukan upaya penertiban dan penindakan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, dan Kodim 0309/Solok. Lebih lanjut diketahui juga bahwa terkait pengaduan penguasaan tanah yang digunakan untuk kegiatan PETI yang diadukan tersebut, tidak didukung data kepemilikan yang cukup sesuai dengan adat kenagarian. Dalam adat kenagarian anak perempuan memiliki hak waris atas tanah pusaka, namun dalam pengelolaannya membutuhkan persetujuan mamak kaum sebagai kepala waris. Penyelesaian atas permasalahan pengadu dikembalikan kepada kaumnya karena lebih bersifat perdata.

Pengaduan berikutnya mengenai permohonan tindak lanjut penanganan perkara tindak pidana penggelapan 2 unit mobil Toyota Avanza yang telah dilaporkan pengadu melalui Laporan Polisi Nomor: LP/570/K/IX/2015. Berdasarkan hasil pemantauan, terhadap laporan dimaksud telah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan, namun tersangka hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya. Tersangka telah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak bulan September 2016 oleh Polsek Kuranji.

Pengaduan lainnya yaitu terkait dugaan tindakan diskriminasi proses hukum terhadap terpidana dalam tindak pidana penggelapan BBM yang diduga dilakukan oleh oknum Polres Kota Solok. Dari hasil pemantauan, diperoleh penjelasan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap penyidik yang menangani perkara dimaksud, tidak ditemukan adanya pelanggaran prosedur. Dengan demikian, dugaan diskriminasi dalam prosedur penyidikan tidak terbukti. Adapun perbedaan vonis hakim pada pelaku merupakan hasil pertimbangan hukum oleh hakim yang mengadili setelah memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pelaku.

## Pemerintah Kabupaten Cirebon

Kemensetneg juga melakukan pemantauan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon, yang salah satunya terkait pengaduan mengenai dugaan tindakan amoral perzinahan oleh Kuwu (setingkat Kepala Desa) Waruroyom, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Mengingat substansi pengaduan terkait perilaku aparat daerah, Kemensetneg menindaklanjuti pengaduan tersebut kepada Inspektorat Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan hasil pemantauan, diketahui bahwa pihak Inspektorat Kabupaten Cirebon telah melakukan pemeriksaan atas kasus tersebut dengan meminta keterangan sejumlah saksi maupun Kuwu Waruroyom serta wanita pelaku perzinahan tersebut. Dari fakta-fakta yang diperoleh pada proses pemeriksaan, kedua orang tersebut mengakui telah melakukan perzinahan dan dianggap telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 terkait tugas, wewenang, kewajiban dan hak sebagai Kepala Desa. Oleh karena itu, kepada Kuwu Waruroyom dimaksud dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kepada Camat Depok Kabupaten Cirebon diperintahkan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas penjatuhan sanksi administratif terhadap Kuwu Waruroyom, serta melaporkannya secara tertulis kepada Inspektorat Kabupaten Cirebon.

## Pemerintah Kabupaten Madiun

Kegiatan pemantauan juga dilaksanakan dengan Pemkab Madiun, yang hasilnya antara lain sebagai berikut, pertama, pengaduan mengenai permohonan keadilan atas

# Pemantauan

penetapan nilai ganti rugi tanah milik pengadu selaku warga di Desa Kedungrejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, yang akan dipergunakan untuk pembangunan jalan tol Mantingan – Kertosono. Berdasarkan hasil pemantauan, diperoleh informasi bahwa adanya perbedaan nilai ganti rugi tanah yang akan dipergunakan untuk pembangunan jalan tol Mantingan – Kertosono dikarenakan penilaian didasarkan per bidang tanah, bukan per zona. Sesuai dengan ketentuan, bahwa barangsiapa yang tidak sepakat dengan nilai ganti rugi tanah dapat mengajukan keberatan ke pengadilan. Pengadu memang telah mengajukan keberatan, namun ditolak karena telah melampaui batas waktu 14 hari kerja. Perkembangan terkini, telah dicapai kesepakatan bersama besaran nilai ganti rugi tanah dan uang ganti rugi telah diterima.

Pengaduan berikutnya berasal dari seorang warga Dusun Ngepeh, Kecamatan Saradan, kabupaten Madiun yang memohon bantuan langsung tunai untuk biaya hidup sehari-hari. Kemensetneg menindaklanjuti permasalahan tersebut kepada Pemkab Madiun selaku pemerintah daerah domisili pengadu. Dari hasil pemantauan, Pemkab Madiun telah menindaklanjuti dengan melakukan pengecekan yang hasilnya benar bahwa pengadu termasuk kategori keluarga kurang mampu. Oleh karenanya, pengadu akan diusulkan untuk dimasukkan sebagai penerima manfaat dalam Program Keluarga Harapan tahun anggaran 2018.

## Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

Pengaduan tentang permohonan peninjauan kembali peraturan mengenai hukuman terhadap warga masyarakat yang sudah mendapat putusan pengadilan serta Rancangan Peraturan Nagari Sei Asam No. 3 Tahun 2016 tentang Pengurusan Surat-

surat Nikah yang dianggap mendiskriminasi dan memberatkan masyarakat Desa Ganting Sei Asam. Pengaduan ini datang dari Ketua Forum Komunikasi Warga Desa Ganting, Nagari Sungai Asam. Dari hasil pemantauan, diketahui bahwa keberadaan Forum Komunikasi Warga Desa Ganting, Nagari Sungai Asam tidak dapat diverifikasi, diduga pengadu hanya mengatasnamakan warga dan membuat nama forum sendiri.

Fakta lainnya, pengadu pernah melakukan pelanggaran terhadap aturan adat dan peraturan pidana, yakni memalsukan tanda tangan Wali Nagari pada surat pengantar pernikahannya yang ke-2. Menurut aturan adat, yang seharusnya mengurus surat pengantar pernikahan adalah mamaknya, namun yang bersangkutan mengurus sendiri dengan memalsukan tanda tangan. Yang bersangkutan telah dipidana akibat perbuatan memalsukan tanda tangan. Selain itu yang bersangkutan mendapat hukuman adat dari Kerapatan Adat Nagari. Sementara itu, terkait Peraturan Nagari Sungai Asam No.3 Tahun 2016, peraturan ini telah sesuai dengan kearifan lokal di nagari-nagari di Kabupaten Padang Pariaman dan setelah dikaji tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan di atasnya.

Pengaduan lainnya mengenai permohonan bantuan dana pinjaman untuk membangun rumah tinggal. Hasil pemantauan, pihak Pemkab Padang Pariaman telah melakukan pengecekan dan diketahui bahwa pengadu memiliki 1 orang istri dan 5 orang anak perempuan tinggal di rumah tidak layak huni berukuran 4x5 meter. Camat bersama Wali Nagari Koto Aur Malintang telah melihat langsung kondisi yang bersangkutan. Berdasarkan hasil pengamatan secara langsung tersebut, yang bersangkutan dimasukkan ke dalam data 150 KK yang akan menerima Program Stimulan Perumahan Swadaya Provinsi Sumatera Barat berupa bantuan bahan bangunan. Selain itu, pengadu juga menjadi salah satu prioritas penerima bantuan

# Galeri



Pemantauan Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan Kepolisian Daerah Sumatera Barat

.....



Pemantauan Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan Kepolisian Resor Cirebon

.....



Pemantauan Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon

.....



Pemantauan Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

.....



Pemantauan Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten Madiun

.....

## **Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah**

Seorang pengadu yang juga Direktur Utama PT HENDY PRATAMA RESTU (PT HPR) melalui suratnya kepada Presiden menyampaikan keberatan atas dikabulkannya dan disetujui serta disahkannya pengalihan hak atas tanah dari PT HPR kepada PT TRI SAYAKTI (PT TS) karena diduga tidak melakukan penelitian secara seksama terhadap keabsahan dan keakuratan serta legalitas data bukti pendukung akta hibah yang tidak sah (cacat hukum).

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) meneruskan permasalahan dimaksud kepada Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah mengingat lokus objek sengketa berada di wilayah Jawa Tengah.

Pihak Kanwil BPN Jawa Tengah memberikan respons positif dengan memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan untuk melaksanakan penelitian data fisik, yuridis, dan administrasi terkait permasalahan dimaksud.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh penjelasan bahwa pendaftaran peralihan hak melalui hibah atas sertifikat HGB tanah yang dimaksudkan pengadu sudah sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah jo Peraturan Menteri Negara agraria/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hibah dilakukan berdasarkan akta hibah yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wilayah Kabupaten Pekalongan sehingga sah beralih haknya dari PT HPR menjadi atas nama PT TS.

Berdasarkan hal tersebut, pencatatan pendaftaran peralihan hak yang dilaksanakan

oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kepada pengadu selaku pelapor telah disarankan apabila merasa keberatan terhadap pencatatan pendaftaran peralihan hak dimaksud, dapat mengajukan gugatan ke lembaga peradilan selaku pemegang kewenangan untuk menguji secara formil dan materil terhadap alas hak.

## **Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur**

Kemensetneg menerima pengaduan mengenai dugaan penipuan berkedok investasi oleh Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara Larantuka Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Atas hal tersebut, Kemensetneg menindaklanjutinya kepada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT), dan mendapatkan respons melalui laporan hasil klarifikasi yang disampaikan Polda NTT dengan penjelasan sebagai berikut.

Bahwa terkait permasalahan tersebut, sejak LKF Mitra Tiara Larantuka tidak dapat membayar bunga simpanan maupun pengembalian pokok simpanan nasabahnya, Polres Flores Timur telah menerima lima laporan polisi terkait permasalahan serupa dan telah dilakukan proses penyelidikan maupun penyidikan antara lain berupa pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi dan penyitaan barang bukti. Selain itu, penyidik pada Satreskrim Polres Flores Timur telah menetapkan empat orang tersangka, dan setelah menyelesaikan proses penyelidikan dan penyidikan, telah menyerahkan kepada Kejaksaan.

Perkembangan terkini, keempat tersangka telah mendapatkan vonis dari PN Kupang berupa hukuman penjara dengan lama waktu yang berbeda antara 10 sampai dengan 14 tahun penjara.

# Testimoni

Cerita berawal dari penyampaian pengaduan dari Saudara Bonavetura yang melaporkan bahwa pengadu pergi merantau dari Yogyakarta ke Biak Numfor Papua untuk bekerja sebagai tenaga ahli teknik sipil di PT Manunggal Pratama Mandiri yang menangani proyek pembangunan pemerintah. Selama bekerja, yang bersangkutan tidak pernah didaftarkan oleh perusahaan tempatnya bekerja dalam program Jamsostek Kecelakaan Kerja, Kematian, Hari Tua dan Kesehatan. Oleh karenanya, pengadu berinisiatif mendaftarkan diri dalam Program BPJS Kesehatan di kampung halamannya, Bantul Yogyakarta.


Dalam masa kerjanya, secara tidak terduga pengadu didiagnosa menderita penyakit gagal ginjal kronik. Pengadu harus menjalani perawatan cuci darah yang semula dilakukan di RSUD Biak Papua kemudian dirujuk ke RS Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, dan terakhir dirujuk ke RS Panti Rapih Yogyakarta, yang masih dijalani hingga sekarang. Selama ini biaya pengobatan pengadu ditanggung oleh BPJS Kesehatan yang pernah didaftarkan secara mandiri, sedangkan pihak perusahaan hanya memberikan biaya transportasi selama pengobatan di Biak dan Makassar. Semenjak pengadu dirujuk ke Yogyakarta, pihak perusahaan sama sekali tidak mau terlibat

lagi. Hal ini berdampak kepada pengadu dan keluarga yang terpaksa mencari pinjaman untuk menutup biaya tambahan yang tidak ditanggung BPJS.

Mengingat pengadu harus menjalani perawatan cuci darah secara berkelanjutan dan membutuhkan biaya, yang bersangkutan berusaha menagih pesangon di tempatnya bekerja karena sesuai peraturan perundang-undangan telah memenuhi syarat masa kerja untuk mendapatkan pesangon dari perusahaan. Pengadu telah berusaha menghubungi pihak perusahaan melalui telepon dan email mengingat kondisinya yang tidak memungkinkan untuk bepergian ke Papua, namun tidak mendapatkan hasil.

Karena merasa tidak mendapatkan hasil, pengadu akhirnya mengirim surat permohonan kepada Presiden untuk memohon bantuan terkait permasalahannya. Kemensetneg menindaklanjuti pengaduan tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Biak Numfor untuk dapat dilakukan penelitian dan penanganan. Dengan adanya dorongan dari Kemensetneg tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Biak Numfor segera menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan yang dialami pengadu, yang akhirnya mencapai kesepakatan bersama, dan pengadu akhirnya menerima pesangon dari perusahaan sebesar Rp 100.000.000,- sesuai dengan haknya sebagai pekerja.

Atas penanganan pengaduan yang pernah disampaikannya, pengadu menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden. Dalam suratnya, pengadu menyampaikan bahwa dengan adanya respons cepat dari Kemensetneg yang telah menindaklanjuti pengaduannya kepada instansi terkait, masalah pesangon pengadu dapat diselesaikan dengan baik oleh Dinas Tenaga Kerja setempat dan perusahaan terkait.



Testimoni Pengadu Melalui Surat Ucapan Terima Kasih

# Sorotan

Pada bulan Juli 2017 terdapat pengaduan dengan jenis permasalahan yang mengemuka dan perlu dicermati antara lain sebagai berikut:

## Pertanahan dan Lingkungan Hidup

- Permohonan bantuan penyelesaian tindak pidana pemalsuan, penipuan dan penggelapan hak atas Tanah Adat Hak Ulayat Masyarakat Negeri Halong - Ambon Maluku.
- Permohonan pengembalian tanah ulayat masyarakat Girsang II di Girsang II, Kelurahan Girsang, Kecamatan Girsang Singangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, yang saat ini diduga dikuasai Rindam 1/BB TNI AD
- Permohonan bantuan penyelesaian sengketa hak lahan usaha seluas 2 Ha/ KK bagi 300 KK Warga Transmigrasi di Dusun Bagan Toreh, Desa Sei Meranti, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara.
- Laporan adanya kerusakan dan terputusnya akses jalan dari Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu menuju Desa Tanjung Medan, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Desa Pasir Limau Kapas, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir
- Permohonan bantuan pengerukan/normalisasi, dan pemasangan *sheet pile* di bantaran Kali Siangker, Jawa Tengah.

## Aparatur, Ketenagakerjaan, dan Pelayanan Publik

- Permohonan Tunjangan Daerah Khusus bagi guru yang bertugas di wilayah perbatasan NKRI dengan Malaysia.
- Keluhan terkait lulusan perguruan tinggi dengan akreditasi C tidak dapat diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
- Keberatan atas pembebanan biaya training (Type Rating Training) sekitar US\$ 40.000 kepada para calon penerbang untuk dapat bekerja di perusahaan maskapai besar.

## Hukum dan Hak Asasi Manusia

- Laporan dugaan penyalahgunaan wewenang dana investasi Pemerintah dan kesalahan perencanaan dalam pembangunan Batanghari Waterboom (BWB).
- Laporan dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh beberapa oknum pejabat dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan.
- Laporan dugaan tindak pidana pencucian uang dana APBD dalam proyek Dana Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Tahun Anggaran 2012 yang diduga dilakukan oknum anggota DPRD Kabupaten Kampar.
- Laporan maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.